



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2025.

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip korporasi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perlu didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

12/1/25

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

↓ 3 6/4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

↓ 2/6/24

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
6. Rencana Strategis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi Rencana Kerja dan Anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.
8. Laporan Bulanan adalah laporan yang berisi rekapitulasi dan analisis kinerja BUMD dalam satu bulan mencakup informasi operasional dan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas dan pencapaian BUMD selama periode tersebut.
9. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat pelaksanaan RKAP untuk periode 3 (tiga) bulan.
10. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada Perangkat Daerah.

√ 8/6/21

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyampaian rancangan rencana bisnis dan RKAP BUMD;
- b. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- c. pelaporan;
- d. tatacara penyampaian; dan
- e. evaluasi.

BAB III

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 4

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahaan dan meminta Direksi menyempurnakan Rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (4) Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

13/11

- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi menyampaikan Rancangan RKA BUMD kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (4) Penyampaian Rancangan RKA BUMD kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD dimulai.

BAB IV

JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN BUMD

Pasal 6

- (1) Jenis laporan, data dan dokumen BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah :
 - a. Laporan berkala, terdiri dari :
 1. Laporan bulanan;
 2. Laporan triwulan; dan
 3. Laporan tahunan.
 - b. Data dan dokumen yang diperlukan terdiri dari :
 1. RKAP dan RKAP perubahan (apabila terdapat perubahan);
 2. Rencana strategis perusahaan/rencana bisnis;
 3. Data keuangan;
 4. Penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan; dan
 5. Rapat umum pemegang saham atau rapat dewan pengawas bersama kuasa pemilik modal;
- (2) Perangkat Daerah Pembina BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD.

BAB V

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 7

- (1) Laporan dewan pengawas atau komisaris terdiri dari Laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada kuasa pemilik modal atau rapat umum pemegang saham.

↓ 8/1/14

- (2) Laporan dewan pengawas atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja bumd; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kuasa pemilik modal atau rapat umum pemegang saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh kuasa pemilik modal atau rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada dewan pengawas atau komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 9

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

↓ 2/3

Pasal 10

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, Laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

Pasal 11

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas atau komisaris.

Pasal 12

Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 13

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

18/11

- (3) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat insidental dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Perangkat Daerah pembina BUMD.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 14

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Laporan bulanan, Laporan triwulanan dan Laporan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. BUMD; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. BUMD; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang – kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Handwritten signature in blue ink.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE.,M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 60

SAEPUL BAHRI BINZEIN